



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok terdiri atas:
1. Pembina :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 4. Anggota adalah Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.
 5. Tim Kreatif adalah staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data dan informasi kehumasan yang diperlukan.

- KELIMA : Masa Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026, yaitu berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

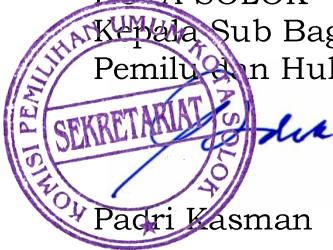
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum,

ttd

ARIANTONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Ariantoni	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Yance Gafar, S.E	Anggota KPU	Pembina
3.	Tomi Farto, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pembina
4.	Dessy Arisandi, S.Ap	Anggota KPU	Pembina
5.	Abdul Hanan, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6.	Edi Erawadi, S.ST	Plt. Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua
7.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Yulfia Laheri, S.E	Kasubag KUL	Anggota
10.	Itin Zuhermi, S.E	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Husamuddin Maulana, S.H	Fungsional Umum	Tim Kreatif
12.	Aflim Ananda Putra, S.T	Fungsional Umum	Tim Kreatif
13.	Reno Reynaldo, S.H	Fungsional Umum	Tim Kreatif
14.	Titik Septriana, S.H	Fungsional Umum	Tim Kreatif
15.	Yopi Andika, S.Pd	PPPK	Tim Kreatif
16.	Vilgrimaz Abrar, S.E	PPPK	Tim Kreatif

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,
ttd

ARIANTONI